



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/2855/2023
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SMP Negeri 1 Meurah Mulia

Lhoksukon, 24 Juli 2023

Kepada Yth,
Kepala SMP Negeri 1 Meurah Mulia
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 1 Meurah Mulia Nomor : 800 / 213 / SMP / 2023 Tanggal 16 Mei 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Meurah Mulia Kecamatan Meurah Mulia
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Meurah Mulia
Tahun Pendirian : 1983
NPSN : 10106197
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Irigasi Krueng Pase Desa Baroh Kuta Batee Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara,

Jannahuddin, S.Sos., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 197403061993031002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Meurah Mulia
4. Arsip.